

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era saat ini kesehatan menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan, terdapat sarana penunjang berupa fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya rumah sakit. Pelayanan kesehatan adalah bagian upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat ”.

Usaha dalam peningkatan mutu rumah sakit dengan pemenuhan pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan rekam medis. Kualitas rekam medis merupakan cerminan baik dan buruknya suatu pelayanan kesehatan (Alfiansyah et al., 2020). Dalam perkembangan teknologi, penggunaan rekam medis secara *konvensional* (kertas) tidak cukup maka perlu didukung dengan rekam medis elektronik dalam memudahkan pelayanan kesehatan. Pada Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Tahun 2022 Pasal 6 bahwa “Penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing – masing fasilitas pelayanan kesehatan”.

Rekam medis sangat penting karena digunakan dalam menyimpan data dan informasi pelayanan pasien. Dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Dokumen rekam medis berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”, Ayat 2 bahwa “Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis”.

Rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat di dalam rekam medis dan tidak diperbolehkan untuk melepaskannya pada orang atau institusi yang tidak bertanggung jawab karena sifat dari rekam medis adalah rahasia pasien. Seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 32 Ayat 1 “Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia”, pada Pasal 25 Ayat 2 “Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan atau penggunaan oleh orang, atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis”.

Peneliti menemukan penelitian yang berhubungan dengan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Puput Melati Hutauruk dan Widya Tri Astuti yang berjudul Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filling Rumah Sakit Khusus Paru Medan Tahun 2018 pada Jurnal Ilmiah Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Imelda (Vol.3 No.2) fenomena yang terjadi yaitu pada aspek fisik, biologis, dan kimiawi masih terdapat banyak masalah seperti kelembapan suhu, tidak adanya APAR dan *kamfer*, masih ditemukan kecoa dan tikus pada rak ruang filling, dan petugas rekam medis yang makan dan minum diruang rekam medis. Pada aspek kerahasiaannya belum terjaga dengan baik karena diruang penyimpanan masih banyak selain petugas rekam medis masuk ke ruang penyimpanan.

Pada Berita yang terdapat di kompas.com tentang *hacker* jual rekam medis 655.000 pasien, fenomena yang terjadi yaitu hacker mengaku berhasil membongkar sistem dan membawa kabur data rekam medis kemudian data tersebut berusaha dijual di *dark web*. Data rekam medis ini termasuk nomor jaminan sosial dan nomor asuransi sehingga bisa dipakai melakukan berbagai macam hal seperti melakukan penipuan.

Faktor keamanan dan kerahasiaan rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan rekam medis sendiri. Adapun aspek keamanan dalam dokumen rekam medis yang dimaksud meliputi aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologis

Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembapan. Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan – bahan kimia. Aspek biologis adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa, dan rayap.

Aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik meliputi enkripsi data, kontrol akses (*access control*), sistem keamanan komputer. Enkripsi data rekam medis elektronik digunakan untuk membuktikan bahwa pengguna memiliki hak untuk memakai dan masuk ke dalam sistem seperti penerapan *login* dengan menggunakan *username* dan *password*, tanda tangan digital bagi tiap pengguna. Seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 30 Ayat 2 bahwa “Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Kontrol akses (*access control*) adalah aspek yang mengatur siapa saja yang berhak untuk mengakses informasi dan yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem dengan penggunaan *password* serta *PIN (Personal Identification Number)*. Rekam jejak audit digunakan untuk setiap ada yang menginput ataupun menghapus data informasi kedalam rekam medis elektronik akan langsung terdapat pemberitahuan di catatan kejadian dari komputer (*log file*) (Nisreen Innab, 2018).

Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti di depan pintu ruang penyimpanan (*filing*) ditempelkan peringatan “Selain Petugas Unit Rekam Medis Dilarang Masuk”, menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), memasang tanda dilarang merokok di ruang rekam medis, menutup semua lubang yang menjadi akses masuk tikus, membersihkan ruang penyimpanan rekam medis setiap hari, melaporkan ke bagian pemeliharaan fasilitas apabila ada kerusakan fasilitas, perlu adanya ketentuan peminjaman dan kepentingan untuk membuka rekam medis. Dan menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik dengan akses kontrol menggunakan *username*.

Pada penyimpanan dokumen rekam medis harus terdapat ruang filling yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan, penyedia, dan melindungi dokumen rekam medis (Anjani, 2022). Filling dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan kerahasiaan serta terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan segala sesuatu yang membahayakan rekam medis tersebut. Untuk media penyimpanan rekam medis elektronik wajib memiliki cadangan data, seperti yang tertuang dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 Ayat 4 bahwa “Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media berbasis digital wajib memiliki cadangan data (*backup system*).

Dalam hal ini, menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan rekam medis. Maka jika keamanan dan kerahasiaan rekam medis tidak terjaga maka akan berdampak hilangnya nilai pada rekam medis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan *review* “Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi masalah adalah “Bagaimana Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengkaji Prosedur Penyimpanan Rekam Medis di Rumah Sakit
- b. Mengkaji Keamanan Rekam Medis di Rumah Sakit
- c. Mengkaji Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan teori baru tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis, serta sebagai bahan referensi atau pengetahuan yang terkait dengan hal tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi unit rekam medis, hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pengetahuan tentang aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis di rumah sakit.

